

**PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S. HI)



OLEH

SRI MURNI
NIM : 10721000393

PROGRAM S.1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012

ABSTRAK

Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri. Sedangkan hukum mahar para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya. Dalam hal besarnya kadar mahar tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an dan Sunnah, namun Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk memudahkan maskawin.

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat di desa Baturijal Hulu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu, untuk mengetahui implikasi (dampak) terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar dalam perkawinan di desa tersebut.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, yang mengambil lokasi di desa Baturijal Hulu. Metode dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Subyek penelitian ini adalah masyarakat yang pernah melakukan perkawinan dan tokoh masyarakat di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Obyek penelitian ini adalah penetapan mahar dalam perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang pernah melangsungkan perkawinan dari tahun 2009 sampai awal tahun 2012 yang jumlahnya sebanyak 254 orang, sedangkan yang menjadi sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi tersebut yaitu 30 orang dari masyarakat yang pernah melakukan perkawinan dengan tehnik *Purposive Sampling*. Setelah terkumpul, maka penulis menganalisis data melalui analisa kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduktif, induktif dan deskriptif analitif.

Masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan mahar berdasarkan pada tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi, semakin tinggi tingkat pendidikan si wanita semakin besar pula mahar yang dimintai dalam perkawinannya kelak. Begitu juga dengan keluarga yang tingkat ekonomi menengah ke atas, mereka juga meminta mahar yang tinggi. Sedangkan

masyarakat yang ekonominya kurang mampu mereka hanya meminta mahar sekedarnya saja yaitu seperti seperangkat alat sholat, dengan adanya penetapan dalam masalah mahar tersebut banyak masyarakat yang terbebani dan merasa sulit dikarenakan tingginya mahar, sehingga banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut.

Penetapan mahar tersebut mempunyai dampak negatif dan positif terhadap masyarakat, karena besarnya kadar mahar yang ditentukan. Penetapan mahar di desa Baturijal Hulu bertentangan dengan hukum Islam, karena menurut Islam mahar yang baik itu adalah yang ringan dan tidak memberatkan, bahkan cincin besi atau hafalan atau mengajarkan al-Qur'an adalah mahar yang lebih baik. Dalam penetapan mahar harus memperhatikan kemampuan dari pihak laki-laki.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Rab alam semesta, berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Baturijal Hulu Menurut Tinjauan Hukum Islam”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah menegakkan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Amin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berpikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda (Suhardi) dan Ibunda (Emi Zona) yang tercinta yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk membiayai perkuliahan ananda serta mendidik, dan membimbing ananda selama ini, sehingga sampai pada perguruan tinggi.
2. Kepada adinda tercinta Indra Putra dan Rizki Ikhwana, serta kakanda M. Syafei, terima kasih atas motivasi dan dorongan kepada penulis baik secara moril maupun material.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Kepada Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta pembantu Dekan I, II dan III.
5. Terima Kasih kepada Bapak Yusran Sabili M. Ag, selaku ketua jurusan Akhwal al-Syakhsiyah, beserta staf-stafnya yang telah memfasilitaskan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terutama dosen pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, semoga dapat penulis jadikan pedoman nantinya.
7. Kepada Ibu Dra. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada teman-temanku yang tersayang, Siti Susanah, Supriyanti, Endang Erianti, Siti Tumarni, Dewi Istianah, dan Dewi Sartika terima kasih atas bantuan kalian semua.
9. Kepada sahabat-sahabatku, terutama anak Akhwal al-Syakhsiyah/ AH 3, serta teman-teman KUKERTA di desa Teberau Panjang, terima kasih atas doa kalian semua. Semoga niat kalian dibalas oleh Allah SWT Amin.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

Wasallamualaikum, WR. WB

Pekanbaru, 6 Februari 2012

Sri Murni
10721000393

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Baturijal Hulu.....	14
B. Letak Geografis Desa Baturijal Hulu	14
C. Keadaan Penduduk	16
D. Sosial Ekonomi Desa Baturijal Hulu	17
E. Pendidikan dan Kehidupan Beragama.....	19
F. Sosial Budaya Masyarakat.....	24

BAB III	KONSEP MAHAR DALAM ISLAM	
	A. Pengertian Mahar, dan Dasar Hukum Mahar.....	26
	B. Jumlah Mahar Dalam Islam	31
	C. Syarat-Syarat Mahar.....	36
	D. Macam-Macam Mahar	39
BAB IV	PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM	
	A. Penetapan Mahar Pada Masyarakat Desa Baturijal Hulu	46
	B. Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Baturijal Hulu	54
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan di Desa Baturijal Hulu.....	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	79
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	70
	LAMPIRAN	
	BIOGRAFI	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	15
Tabel II. 2	: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur.....	16
Tabel II. 3	: Mata Pencaharian Penduduk Desa Baturijal Hulu	17
Tabel II. 4	: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Baturijal Hulu.....	18
Tabel II. 5	: Fasilitas Pendidikan di Desa Baturijal Hulu	20
Tabel II. 6	: Agama Penduduk di Desa Baturijal Hulu	21
Tabel II. 7	: Rumah Ibadah di Desa Baturijal Hulu	22
Tabel II. 8	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku	24
Tabel IV. 1	: Jawaban Responden Tentang Kriteria Penetapan Mahar Dalam perkawinan	47
Tabel IV. 2	: Jawaban Responden Tentang Besarnya Jumlah Mahar Yang Dibedakan Kepada Calon Suami.....	48
Tabel IV. 3	: Jawaban Responden Tentang Perasaan Mereka Dengan Penetapan Mahar.....	49
Tabel IV. 4	: Jawaban Responden Tentang Adanya Kolonggaran Dalam Ukuran dan Jumlah Mahar Karena Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Laki-Laki Adalah Sesuku	50
Tabel IV. 5	: Jawaban Responden Tentang Kelancaran Dalam Proses Penetapan Mahar.....	52

Tabel IV. 6	:	Jawaban Responden Tentang Prosesi Penetapan Mahar....	53
Tabel IV. 7	:	Jawaban Responden Tentang Cara Pembayaran Mahar	53
Tabel IV. 8	:	Jawaban Responden Tentang Akhir Pembayaran Mahar...	54
Tabel IV. 9	:	Jawaban Responden Tentang Dampak Yang Ditimbulkan Karena Penetapan Mahar Dalam Perkawinan.....	55

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian wajib dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik si isteri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali, kecuali dalam kasus “khulu” yaitu perceraian yang terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya¹.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri². Allah SWT berfirman surah an-Nisa’ ayat 4:

¹ Abdur Rahman I, Doi, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke- 1, h. 63-64

² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 105



Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*³.

Laki-laki tidak boleh menikahi wanita kecuali dengan sesuatu yang harus dia berikan, yaitu mahar. Mahar itu juga tidak boleh hanya disebut saja lewat kata-kata secara dusta dan tidak ada kenyataannya. Dia harus menyerahkan mahar itu kepada istri secara kontan dengan suka rela dari hatinya, seperti kalau dia memberikan suatu hadiah dengan kerelaan, wanita juga harus menerima mahar itu dengan senang hati⁴.

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau tangguhnya, diucapkan saat akad nikah. Yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita dan dikonfirmasi dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 61.


⁴ Bustainan as-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 1997), Cet. Ke-1, h. 71-72

perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih hutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan⁵.

Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri⁶.

Mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau watha'. Mahar itu sunnat disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga)nya sah untuk dijadikan mahar⁷.

Diperbolehkan sebuah pernikahan tanpa harus menyebutkan maharnya. Akan tetapi, jika tidak adanya mahar sengaja disyaratkan dalam suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut batal⁸. Allah SWT berfirman surah al-Baqarah ayat 236:



⁵ Ahmad Rofiq, *Hukun Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke- 4, h. 104

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), Cet. Ke- 1, h. 56

⁷ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), Cet. Ke-1, h. 81

⁸ Saikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), Cet. Ke- 1, h. 409



Artinya : *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*⁹.

Mahar merupakan suatu yang disyari'atkan sekaligus sebagai hak bagi wanita yang dapat ia manfaatkan. Ilmu, hapalan al-Qur'an dan keislaman calon suami merupakan mahar yang paling berharga dan bermanfaat¹⁰.

Syaikh Islam Rahimahullah berkata “sunahnya yaitu meringankan mahar dan agar tidak lebih dari istri-istri Nabi s.a.w dan anak-anak perempuan beliau”¹¹.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut :

حد ثنا يحيى حد ثنا وكيع عن سفیان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي

عليه و سلم قال : تزوج ولو بخاتم من حديد ()

Artinya : *Yahya menceritakan kepada kami, Waqi' menceritakan kepada kami, dari Sofyan, dari Abu Hazim, dari Sahl ibn sa'd, dari Nabi s.a.w Beliau*

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 31

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. Ke- 1, h.

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-1,

*bersabda : kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi*¹².

Sedangkan ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimalnya, dan mereka berbeda pendapat tentang minimalnya.

1. Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan para fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat tidak ada batas tentang minimalnya, semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Wahb yang termasuk para pengikut Malik.
2. Sekelompok ulama mengatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang mashur dalam hal itu ada dua mazhab, *pertama* mazhab Maliki dan para pengikutnya, dan *kedua* mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya¹³.

Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini penduduknya mayoritas beragama Islam dan kebanyakan mata pencaharian penduduk Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah berkebun, bertani, pedagang, dan membuat batu bata dan sebagian besar masyarakat Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu masih dalam taraf berpendidikan rendah serta pemahaman agama yang kurang terutama yang berada di pedalaman.

¹² Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi as- Sanadi, *Shahih Bukhari*, (Beirut-Lebanon : Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1998) Jus I, Hadits Ke-5150, h. 624

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke- 1, h. 34

Masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan mahar berdasarkan pada tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi, semakin tinggi tingkat pendidikan si wanita semakin besar pula mahar yang dimintai dalam perkawinannya kelak. Begitu juga dengan keluarga yang tingkat ekonomi menengah ke atas, mereka juga meminta mahar yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang ekonominya kurang mampu mereka hanya meminta mahar sekedarnya saja yaitu seperti seperangkat alat sholat, dengan adanya penetapan dalam masalah mahar tersebut banyak masyarakat yang terbebani dan merasa sulit dikarenakan tingginya mahar, sehingga banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut¹⁴.

Dalam masalah mahar seperti yang disebutkan oleh Zulkarnaini tersebut masyarakat sebenarnya banyak yang tidak setuju, karena penetapan dalam masalah mahar, akan tetapi karena adat yang sudah mendarah daging dan sudah turun-temurun mereka tidak dapat berbuat banyak. Akibatnya banyak terjadi mahar yang berhutang, nikah siri dan bahkan ada yang perkawinannya dibatalkan sehingga tidak jadi terlaksana¹⁵.

Salah satu contoh kongkrit yang terjadi di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah, sebagaimana penuturan dari salah seorang masyarakat setempat, “tahun 2010 lalu, pada saat itu saya dan orang tua datang kerumah wanita yang ingin saya nikahi, berniat untuk melamar, lalu

¹⁴ Zulkarnaini, (51 Tahun – Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 10 September 2011

¹⁵ Eprison (40 Tahun - Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 15 September 2011

keluarga wanita itu meminta saya membayar mas kawinnnya sebesar Rp 15.000.000. Dengan uang sebesar itu saya merasa keberatan, akhirnya lamaran tersebut dibatalkan dan kamipun akhirnya lari dari kampung dan kami menganbil jalah pintas untuk nikah siri saja di Tembilahan tempat saya bekerja”¹⁶.

Ditambahkan lagi oleh penuturan dari salah seorang dari orang tua laki-laki yang ingin menikahkan anak laki-lakinya, “ketika saya hendak melamaran seorang gadis untuk anak laki-laki saya, saya sangat terkejut mendengar keputusan dari pihak si gadis, adapun mereka meminta kami menyediakan maskawin sebesar Rp.25.000.000, karena anak perempuannya lulusan dari Akademi Kebidanan, kami sebenarnya merasa keberatan dan kecewa dengan persyaratan tersebut, namun karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka keputusannyapun kami terima dan pernikahan tetap dilangsungkan yaitu pada tanggal 8 Agustus 2009 yang lalu”¹⁷.

Menyikapi permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar dengan judul **“Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Baturijal Hulu Menurut Tinjauan Hukum Islam”**. Adapun terpilihnya judul tersebut karna penulis merasa hal tersebut lebih menonjol dari hal yang lain, karena itulah dilakukan penelitian, tentang kasus-kasus ini mungkin juga terjadi dibanyak tempat, namun sebatas pengetahuan

¹⁶ Ihsan (27 Tahun - Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 15 September 2011

¹⁷ Muhammad Thalib (45 Tahun – Sebagai Orang tua), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 16 September 2011

penulis kasus yang secara nyata penulis temukan di Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti, dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang penetapan mahar dalam perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu menurut tinjauan hukum Islam saja. Oleh karena itu, penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan mahar pada masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan mahar pada masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tingginya mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum Islam khususnya dalam masalah mahar.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- c. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan mengambil lokasi di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah masyarakat yang pernah melakukan perkawinan dan tokoh masyarakat di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Obyek penelitian ini adalah penetapan mahar dalam perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu menurut tinjauan hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang pernah melangsungkan perkawinan dari tahun 2009 sampai awal tahun 2012 yang jumlahnya sebanyak 254 orang (127 pasang).

Karena jumlah populasi sangat banyak, maka penulis mengambil sampel 10 % dari jumlah populasi tersebut yaitu 30 orang dari masyarakat yang pernah melakukan perkawinan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden penelitian yang terdiri dari masyarakat yang pernah melangsungkan perkawinan dan tokoh masyarakat yang terkait.
- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data.

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada sampel penelitian tentang masalah-masalah yang diteliti.
- c. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data.

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui analisa data kualitatif, yaitu analisis dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode penulisan.

Setelah data yang terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif Analitif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari: sejarah singkat desa Baturijal Hulu, letak geografis, keadaan penduduk, sosial ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragama serta sosial budaya.

BAB III : KONSEP MAHAR DALAM ISLAM

Pengertian mahar, dasar hukum mahar, jumlah mahar dalam Islam, syarat-syarat mahar, dan macam-macam mahar.

**BAB IV : PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA
BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Bab ini berisikan bagaimana penetapan mahar pada masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, bagaimana implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Baturijal Hulu

Terdapat cerita atau mitos tentang asal usul desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini, pada zaman dahulu kala di sungai kuantan Baturijal itu ada dua batu besar yang bernama batu Jambi dan Batu Hijau. Pada suatu hari kedua batu itu bertengkar, lalu batu hijau kalah, berkeping-keping dan tinggal di sungai tersebut. Kemudian batu Jambi pulang ke negeri asalnya yaitu kota Jambi.

Sejak saat itu batu hijau itu diberi nama Baturijal, oleh karena itu sampai sekarang bahasa Baturijal dengan Bahasa Jambi itu sama. Baturijal merupakan kenegerian yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu Baturijal Hulu, Baturijal Hilir dan Baturijal Barat¹.

B. Letak Geografis Desa Baturijal Hulu

Desa Baturijal Hulu terletak di penghujung Kabupaten Inderagiri Hulu yang telah ada sejak tahun \pm 1974.

Desa Baturijal Hulu terletak di dalam wilayah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi RIAU yang terbagi dari empat dusun yaitu dusun Simpang Tiga, dusun Tebing Tinggi-Tanjung Rasau, dusun Tayas dan

¹Demsuandi, (45 Tahun - Kepala Desa Baturijal Hulu), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 10 September 2011

dusun Tanjung Baru yang mempunyai luas wilayah : \pm 450 Ha dan berbatas dengan :

1. Batas Wilayah Desa :

- Sebelah Barat dengan desa Baturijal Barat
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Baturijal Hilir
- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelelawan
- Sebelah Selatan dengan sungai Indragiri / Desa Koto Tuo

2. Jarak Desa ke :

- Ibu kota Kecamatan : 3 km
- Ibu kota Kabupaten : \pm 90 km
- Ibu kota Provinsi : \pm 265 km

Iklm desa Baturijal Hulu mempunyai iklim panas dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan lahan pertanian yang ada di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap.

Penduduk Baturijal Hulu terdiri dari 4 suku :

1. Suku Kampung Besar terdiri dari 9 Tenggana
2. Suku Tiga Nenek terdiri dari 7 Tenggana
3. Suku Kampung Baruh terdiri dari 7 Tenggana
4. Suku Kampung Kecil terdiri dari 7 Tenggana².

² Dokumen Kantor Desa, *Batasan Wilayah*, Baturijal Hulu, Tanggal 25 November 2011

C. Keadaan Penduduk

Desa Baturijal Hulu mempunyai jumlah penduduk terdiri dari 416 KK (Kepala Keluarga) yang terbagi dalam 4 wilayah dusun dan 11 RT dan 5 RW, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah suku Melayu dan beragama 100 % Islam.

Tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lahirnya desa Baturijal Hulu dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Penduduk desa Baturijal Hulu dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel II. 1 di bawah ini :

Tabel II. 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	862 orang	50,20 %
2	Perempuan	855 orang	49,79 %
Jumlah		1.717 orang	100 %

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hulu, 2011*

Dari tabel II. 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis

kelamin perempuan, yaitu laki-laki 862 orang dengan jumlah persentase 50,20% sedangkan jumlah perempuan 855 orang dengan jumlah persentase 49,79%.

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di desa Baturijal Hulu, maka dapat dibagi kepada lima tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel II. 2 di bawah ini :

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur

No	Tingkatan Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0-5 Tahun	163 orang	9,49 %
2	6-15 Tahun	376 orang	21,89 %
3	16-25 Tahun	387 orang	22,53 %
4	26-55 Tahun	728 orang	42,39 %
5	56 Keatas	63 orang	3,66 %
Jumlah		1.717 orang	100%

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hulu, 2011*

Dari tabel II. 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dari segi umur yang paling banyak di desa Baturijal Hulu adalah orang dewasa yang berumur 26-55 tahun yaitu 728 orang dengan persentase 42, 39 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah yang sudah lanjut usia (LANSIA) yaitu 63 orang dengan jumlah persentase 3, 66 %.

D. Sosial Ekonomi Desa Baturijal Hulu

Karena desa Baturijal Hulu merupakan desa penghasil batu bata maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel II. 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Baturijal Hulu

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	554 orang	32,26 %
2	Buruh	755 orang	43,97 %
3	Pegawai Negeri Sipil	43 orang	2,50 %
4	Pensiun	9 orang	0,52 %
5	Pedagang	70 orang	4,07 %
6	Swasta	89 orang	5,18 %
7	Wiraswasta	92 orang	5,35 %
8	Tidak bekerja	105 orang	6,11 %
Jumlah		1.717 orang	100 %

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hulu, 2011*

Dari tabel II. 3 di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian desa Baturijal Hulu pada umumnya adalah bekerja sebagai pembuat batu bata atau buruh dari 8 jenis mata pencaharian yaitu dengan jumlah 755 orang. Sebagai petani yang jumlahnya hampir sama dengan buruh yaitu sebanyak 554 orang,

sebagai Pegawai Negeri Sipil 43 orang, dan yang sudah pensiun ada 9 orang, pedagang sebanyak 70 orang, dan juga sebagai swasta sebanyak 89 orang. Selain pekerjaan di atas masyarakat desa Baturijal Hulu juga ada sebagai wiraswasta sebanyak 92 orang, dan yang tidak bekerja sebanyak 105 orang.

E. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya suatu bangsa dan negara dapat ditentukan oleh majunya pendidikan di bangsa maupun negara itu sendiri.

Masyarakat desa Baturijal Hulu pada umumnya pandai tulis baca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan pemerintah Kecamatan pada tahun 1998 bahwa masyarakat desa Baturijal Hulu bebas Buta Aksara, namun demikian masyarakat desa Baturijal Hulu secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dan juga ada yang sampai Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut telah dibangun sarana dan prasarana di desa Baturijal Hulu yaitu TK, MDA, SD, SLTP dan SLTA. Adapun untuk perguruan tinggi mereka lebih dominan memilih ke STAI di Rengat, UNRI, UIN dan UIR di Pekanbaru.

Taraf pendidikan masyarakat di desa Baturijal Hulu masih relatif rendah. Hal ini terbukti bahwa pendidikan mereka rata-rata hanya di tingkat SD, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk desa Baturijal Hulu dapat dilihat pada tabel II. 4 di bawah ini :

Tabel II. 4

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Baturijal Hulu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	166 orang	9,66 %
2	SD	594 orang	34,59 %
3	SMP/SLTP	322 orang	18,75 %
4	SMA/SLTA	270 orang	15,72 %
5	Sarjana	45 orang	2,62 %
6	Tidak Sekolah	39 orang	2,27 %
7	Belum Sekolah (dalam proses)	281 orang	16,36 %
	Jumlah	1.717 orang	100%

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hulu, 2011*

Dari tabel II. 4 di atas dapat dilihat bahwa di desa Baturijal Hulu secara umum tingkat pendidikannya tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SD dengan jumlah 594 orang dengan

persentase 34,98%. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah tidak sekolah dengan jumlah 39 orang dengan persentase 2,27%.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di desa Baturijal Hulu. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai tingkat SLTA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel II. 5 di bawah ini :

Tabel II. 5

Fasilitas Pendidikan di Desa Baturijal Hulu

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	1	12,5%
2	MDA	2	25%
3	SD	3	37,5%
4	SLTP	1	12,5%
5	SLTA	1	12,5%
Jumlah		8	100%

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hulu, 2011*

Dari tabel II. 5 di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di desa Baturijal Hulu cukup memadai dan sederhana dengan jumlah 5 unit sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan SD dengan jumlah 3 unit dengan

persentase 37, 5%, sedangkan MDA sebanyak 2 dengan persentase 25% sarana yang lainnya berjumlah 1 unit dengan persentase 12, 5%.

b. Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama.

Sedangkan agama yang ada di desa Baturijal Hulu adalah seluruhnya Islam, sebagai mana tabel II. 6 berikut :

Tabel II. 6

Agama Penduduk di Desa Baturijal Hulu

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.717 orang	100 %
2	Khatolik	-	0%
3	Protestan	-	0%
4	Hindu	-	0%
5	Budha	-	0%
Jumlah		1.717 orang	100%

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hulu, 2011*

Dari tabel II. 6 di atas dapat dilihat bahwa penduduk desa Baturijal Hulu 100 % adalah menganut agama Islam, dan tidak ada yang menganut agama Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 5 (lima) agama yang dianut masyarakat desa Baturijal Hulu yang disebutkan sebelumnya, ternyata tidak semua memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel II. 7 di bawah ini :

Tabel II. 7

Rumah Ibadah di Desa Baturijal Hulu

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	4	40 %
2	Mushalla	6	60 %
3	Gereja	-	0%
4	Wihara	-	0%
5	Pura/Kuil	-	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Dokumen Kantor Desa Baturijal Hulu, 2011

Dari tabel II. 7 di atas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) rumah ibadah dari lima (5) agama yang dianut oleh penduduk desa Baturijal Hulu yaitu Masjid yang memiliki tempat peribadatan umat Muslim dengan jumlah 4 unit dengan persentase 40 % dan Mushalla yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 6 unit dengan persentase 60 %, sedangkan jenis tempat peribadatan bagi penganut agama lainnya tidak ada.

F. Sosial Budaya Masyarakat

Penduduk desa Baturijal Hulu adalah masyarakat yang heterogen, yang mayoritas penduduknya adalah suku Melayu sebagai suku asli masyarakat tersebut. Adapun suku yang lain seperti suku Jawa dan Minang adalah pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa dan Sumatera Barat. Untuk lebih jelas lagi masyarakat Baturijal Hulu diklasifikasikan berdasarkan suku, dapat dilihat dari tabel II. 8 berikut :

Tabel II. 8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	1.686 orang	98,19 %
2	Jawa	20 orang	1,16 %
3	Minang	11 orang	0,64 %
Jumlah		1.717 orang	100 %

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Baturijal Hulu, 2011*

Dari tabel II. 8 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Baturijal Hulu secara umum banyak menganut suku Melayu yaitu berjumlah 1.686 orang dengan persentase 98,19%, sedangkan suku Jawa sebanyak 20 orang atau 1,16%, dan suku Minang sebanyak 11 orang 0,64 % hingga sejak itu bahasa Melayu mulai berkembang.

Dari tempat asal mereka membawa adat dan tradisi yang berbeda dengan penduduk asli tempatan. Namun hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat desa Baturijal Hulu, karena pada umumnya adat yang dibawa oleh masyarakat pendatang tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan yang lain. Mereka hidup rukun dan damai. Namun pelaksanaan pernikahan selalu dilaksanakan sesuai dengan adat asli tempatan (adat Baturijal Hulu) yaitu adat Melayu.

Adat masyarakat Baturijal Hulu terlihat apabila sukuran kelahiran anak, khitanan sampai pada resepsi pernikahan. Dalam rangka menyambut hari-hari nasional dan hari-hari besar Islam, masyarakat lebih suka mengadakan acara kesenian seperti Rebana, Keyboard, Zikir Burdah, Kuda Lumping dan lain-lain.

Untuk acara perkawinan adat istiadat sangat didahulukan oleh masyarakat desa Baturijal Hulu, karena desa Baturijal Hulu merupakan perkampungan Melayu. Maka mulai proses peminangan, penetapan mahar sampai kepada resepsi pernikahan menggunakan adat melayu yang dikuasai oleh para Tenganai (Ninik Mamak).

BAB III

KONSEP MAHAR DALAM ISLAM

A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum Mahar

1. Pengertian

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”.

Mahar disebut juga dengan delapan nama yaitu *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar dan alaiq* keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima¹.

Mahar secara etimologi artinya “maskawin”. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”, atau “suatu pemberian yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), Cet. Ke- 3, h. 84-85

diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain-lain)².

Mahar yaitu harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai pemberian wajib dalam suatu akad perkawinan yang sah³.

Mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha'*. Mahar itu sunnat disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga)nya sah untuk dijadikan mahar⁴.

Para ulama mazhab mengemukakan beberapa defenisi, yaitu :

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefenisikan, bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.
2. Mazhab Maliki bedefenisikannya, sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
3. Mazhab Syafi'i mendefenisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 84.

³ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), Cet. Ke- 1, h. 68

⁴ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), Cet. Ke-1, h. 81

4. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim⁵.

Dengan demikian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina)⁶.

2. Dasar Hukum Mahar

Di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa pemberian mahar dari suami untuk istrinya adalah wajib dalam pernikahan. Besar atau kecilnya mahar itu tidak dibatasi. Mahar boleh seribu atau semiliar, tetapi boleh pula seratus atau limapuluh ribu rupiah, bahkan boleh pula dengan sebuah cincin besi atau segenggam kurma asal saja istri suka dan rela menerimanya⁷.

Fuqaha telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya⁸.


Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 4:

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), Ed. 1, Cet. Ke- 1, h. 113

⁶ *Ibid*, h. 114

⁷ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2001), Ed. Revisi, Cet. Ke-1, h. 36

⁸ Ibnu Rusyd, Terjemahan oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah , *Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang : Asy-Syifa', 1990), Cet. Ke- 1, h. 385



Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*⁹.

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada istri maka dalam kaitan ini istri harus tahu-menahu dan paling menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain sampai apakah dia bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas¹⁰.

Di antara keistimewaan ajaran Islam dibanding ajaran-ajaran agama lain dan sistem yang dianut oleh manusia dalam pernikahan adalah: Islam mewajibkan kepada calon suami untuk menyerahkan mahar. Sebaliknya, kaum non Muslim mewajibkan kepada perempuan


⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 61.

¹⁰ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Ed. 1, Cet. Ke- 1, h. 86

untuk menyerahkan mahar kepada laki-laki, walau mereka menyebutkan dengan istilah lain.

Allah SWT mewajibkan secara pasti kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri dan mengharamkan bagi suami untuk menggunakan mahar tadi walaupun sedikit, sesudah pernikahan tanpa seizin istrinya¹¹.

Firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 20-21 :



Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain*

¹¹ Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, (Jakarta : Pustaka Qalami, 2004), Cet. Ke- 1, h. 34-35

*sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*¹².

Firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 25 :



Artinya : ...*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka...*¹³.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar itu merupakan syarat sahnya pernikahan. Besar atau kecilnya mahar itu tidak dibatasi, kalau tidak ada mahar berarti pernikahan tersebut tidak sah.

B. Jumlah Mahar Dalam Islam

Mahar atau maskawin merupakan suatu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga satu tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka mahar merupakan keharusan tanpa boleh ditawar oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.

Demikian tidak berarti bahwa wanita tak ubahnya sebagai barang yang dapat diperjual belikan, melainkan memperlakukan wanita sebagai manusia yang mempunyai fitrah senang pada perhiasan dan kesenangan

¹² Departemen Agama RI, *loc. cit*, h. 64

¹³ *Ibid*, h. 65

hidup. Dengan memberikan harta, suami menunjukkan kesiapannya untuk mengemban tanggung jawab beban dan kewajiban rumah tangga.

Islam telah memberikan pedoman bahwa mahar adalah suatu lambang bukan harga dan agar tidak berlebihan di dalamnya. Sebab mahar bukanlah tujuan¹⁴.

Syariat Islam tidak membatasi kadar mahar yang harus diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkannya kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku di kalangan mereka, menurut kemampuan. Nash al-Quran dan Hadits hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya¹⁵.

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang dan ada pula yang disempitkan rezekinya, di samping itu setiap masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda¹⁶.

Rasulullah SAW adalah contoh keteladanan tertinggi dan memberikan suritauladan bagi umatnya dalam hal ini agar menjadi tradisi

¹⁴ Shaleh bin Ghanim as-Sadlan, *Mahar dan Walimah*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), cet. Ke- 1, h. 37

¹⁵ Sa'id Thalib al-Hamdani, Penerjemah Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), cet. Ke- 3, h 111

¹⁶ M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 109

yang baik di tengah masyarakat dan mereka tidak salah di dalam memandang hakekat permasalahan serta mengambil cara-cara yang sederhana sesuai dengan tuntunan Islam.

Keteladanan Rasulullah SAW dalam masalah kemudahan mahar bagi putri-putrinya menjadi petunjuk nyata tentang makna ini dikalangan umatnya¹⁷.

Pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah lambang bahwa suami mempunyai tanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga istri dan anak-anaknya. Lebih baik mahar itu dibuat rendah (enteng) agar tidak sampai menjadi halangan yang mempersukar perkawinan¹⁸.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan bersama antara calon mempelai wanita dan pria.

Dalam menentukan mahar, orang tua (wali) tidak boleh ikut serta, apalagi mempengaruhi calon mempelai wanita¹⁹.

Mengenai besarnya mahar, fuqaha sependapat bahwa mahar itu tidak ada batasnya, apakah banyak atau sedikitnya. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan paling sedikitnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Saur dan fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in mengatakan bahwa


¹⁷ Shaleh bin Ghanim as-Sadlan, *op.cit*, h. 38

¹⁸ Nasaruddin Latif, *loc.cit*.

¹⁹ M. Ali Hasan, *op.cit*, h 118

mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar. Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham²⁰.

Sebagai landasannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 236 :



Artinya : *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin*

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 112-113

menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ²¹.

Makna ayat di atas adalah tidak berdosa bagi laki-laki yang menceraikan istrinya sebelum disetubuhi dan belum disebutkan maharnya. Namun apabila seseorang menikah tanpa menyebut mahar dengan syarat si wanita tidak berhak mendapatkan mahar, hukumnya tidak sah. Demikian pendapat para ahli fiqih mazhab Maliki dan Ibnu Hazm.

Sedangkan ahli fiqih mazhab Hanafi berpendapat boleh, sebab mahar bukan rukun ataupun syarat dalam akad nikah²².

Rasulullah pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin kawin, dalam haditsnya :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ يَنْزَوِجُهَا » . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «

أَعْطَهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . فَقَالَ لَيْسَ مَعِيَ . » جُنُكَهَا عَلَى مَا

«

Artinya : *Dari Sahl bin Sa'd, ia berkata : "seseorang perempuan datang kepada Nabi SAW, lalu beliau berkata, "siapa yang mau menikah?" salah seorang lelaki menjawab, "saya." Maka*

²¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 30

²² Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo : Aqwam Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1, h. 474

Rasulullah s.a.w berkata kepadanya, “berilah ia mahar, walaupun sebuah cincin dari besi”. Orang tersebut berkata, “saya tidak memilikinya”. Maka Rasulullah bersabda, “Aku menikahkanmu dengannya (dengan mahar) hapalan Qur’an yang kau miliki”²³.

Mahar/maskawin dapat berupa mengajar al-Qur’an, seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mengawinkan sahabatnya dengan maskawin bacaan al-Quran. Demikian pula dengan pakaian, dengan sepasang sandal. Beliau bertanya kepada pihak wanita: ”Apakah engkau rela dikawinkan dengan mahar sepasang sandal?” perempuan itu menerimanya²⁴.

Sekiranya kita perhatikan pengertian hadits itu, maka yang terpenting ada pemberian kepada istri dan bukan dilihat dari segi nilainya, asal kedua belah pihak sudah sama-sama setuju dan rela.

Pada umumnya di Indonesia ini yang menjadi mahar adalah seperangkat alat shalat dan al-Qur’an. Di samping itu ada pula perhiasan emas dan benda lainnya berdasarkan kesepakatan calon istri dan calon suami²⁵.

C. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqozawaini, Wamajah Ismu Abaihi Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir : Wazarotal Auqof al-Masyiriyah, tt), Juz 6, h. 80

²⁴ Tim Almanar, *Fiqih Nikah*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Maedia, 2003), h. 47

²⁵ M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 116-117

- a. Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tetapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan *khamar*, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya²⁶.

Syarat-syarat lain untuk benda dapat dijadikan mahar adalah :

- a. Benda yang suci atau benda yang kotor tetapi mungkin disucikan.
- b. Milik suami, tidak benda yang bukan miliknya.
- c. Ada manfaatnya
- d. Sanggup menyerahkannya
- e. Diketahui bendanya, sifat dan jumlah yang dijadikan mahar²⁷.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Ed, 1, Cet. Ke-1, h. 39-40

²⁷ Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1996), Cet. Ke-3, h. 40

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda lain-lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat, bahwa akadnya *fasid* (tidak sah) dan di-*faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi apabila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syari'at Islam. Jadi kalau mahar *musamma* itu berupa *khamr*, babi atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, akadnya *fasid*. Tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.

Sementara itu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat, bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sebagian ulama mazhab Imamiyah memberi batasan bagi hak istri atas mahar *mitsil* dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain sependapat dengan empat mazhab, memutlakkannya (tidak memberi batasan).

Kalau mahar *musamma* tersebut berupa barang rampasan, misalnya si suami memberi mahar berupa perabot rumah tangga milik ayahnya atau

orang lain, maka Maliki berpendapat bahwa kalau perabot itu adalah barang yang dikenal oleh mereka berdua, sedangkan kedua-duanya sudah dewasa, maka akad dinyatakan *fasid* dan di-*faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.

Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.

Sementara itu, Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa bagaimanapun akad tetap sah. Akan halnya mahar, maka kalau si pemiliknya memberikan barangnya tersebut, barang itu pulalah yang menjadi mahar *musamma*-nya. Tetapi bila dia tidak memberikannya, maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama. Sebab dalam kasus seperti ini, mahar *musamma* berupa barang yang bisa (sah) dimiliki, sedangkan ketidaksahannya adalah dari sisi penetapannya. Berbeda dengan *khamr* dan babi, kedua barang itu tidak halal dimiliki²⁸.

D. Macam-Macam Mahar

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, Penerjemah Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Basrie Press, 1994), Cet. Ke- 1, h. 76-77

selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu²⁹.

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

- 1) Telah bercampur (bersenggama)³⁰

Allah AWT berfirman :

.....

Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun ...*³¹.

(Q.S an-Nisa' : 20)

Yang dimaksud “*mengganti istri dengan istri yang lain*” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru.

- 2) Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'.

²⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 89

³⁰ Slamet Abidin, *op.cit*, h. 116

³¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 64


Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya³². Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...* ³³. (Q.S al-Baqarah : 237)

Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut³⁴, karena adanya firman Allah SWT yang berbunyi:



³² Slamet Abidin, *op.cit*, h. 117

³³ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 30

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Penerjemah Afif Muhammad, *op.cit*, h. 75

Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun ...*³⁵.

(Q.S an-Nisa' : 20)

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*.

Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau men-*fasakh* akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*³⁶.

³⁵ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 64

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Penerjemah Afif Muhammad, *op.cit*, h. 75-76

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsil* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

- a. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- c. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan³⁷.

³⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 90

Tentang mahar *mitsil* ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu :

- 1) Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad sebagaimana halnya jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar *mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya. Sementara itu Maliki dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang diantara kedua pasangan itu meninggal dunia sebelum terjadi percampuran. Syafi'i mempunyai dua pendapat, *pertama* mewajibkan membayar mahar, *kedua* tidak harus membayar apapun.
- 2) Apabila akad dilangsungkan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, seperti *khamr* dan babi.
- 3) Percampuran *syubhat* (*what'i syubhat*), secara sepakat mengharuskan dibayarkan mahar *mitsil*. Yang disebut *syubhat* itu adalah terjadinya percampuran di luar pernikahan yang sah, disebabkan oleh sesuatu hal yang dimaafkan oleh *syar'i*, yang melepaskannya dari hukuman *had*, itu sebabnya maka Imamiyah memasukkan persepadanan orang gila, orang tidur dan orang mabuk, dalam kategori percampuran karena *syubhat* (*what,i syubhat*).

- 4) Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *mitsil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.
- 5) Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tersebut hukumnya sah. Sementara itu Maliki mengatakan bahwa, akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi pencampuran, akad tersebut dinyatakan sah dengan mahar *mitsil*. Mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa laki-laki tersebut harus memberikan sesuatu (mahar), baik sedikit maupun banyak³⁸.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, Penerjemah Afif Muhammad, *op.cit*, h. 77-79

BAB IV

PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Penetapan Mahar Pada Masyarakat Desa Baturijal Hulu

Sebagian besar masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu masih dalam taraf berpendidikan rendah serta pemahaman agama yang kurang. Hal ini yang menyebabkan masyarakat desa Baturijal Hulu cenderung untuk memperaktekkan mahar perkawinan tinggi, dalam masalah mahar mereka berpatokan pada tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi.

Selain tingkat pemahaman agama yang kurang, faktor lain yang mendukung terjadinya praktek pemberian mahar yang cenderung tinggi adalah budaya mengadakan *walimatul 'urusy* secara besar-besaran.

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang dan ada pula yang disempitkan rezekinya.

Namun, kenyataan yang ada di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini dalam penetapan mahar dilihat dari faktor ekonomi dan tingkat pendidikan, hal itu sudah melekat dan mendarah daging. Sehingga

mereka terpaksa mengikuti kebiasaan tersebut. Untuk mengetahui kriteria penetapan mahar dalam perkawinan pada masyarakat desa Baturijal Hulu dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel IV. 1

Jawaban Responden Tentang Kriteria Penetapan Mahar Dalam Perkawinan

OPSI	Kriteria Penetapan Mahar	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Berdasarkan tingkat pendidikan	13	43, 33 %
B	Berdasarkan tingkat ekonomi	12	40 %
C	Tidak memilih keduanya	5	16, 66 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 13 orang atau 43, 33 % yang mengatakan kalau kriteria penetapan mahar berdasarkan tingkat pendidikan, kemudian 12 orang 40 % mengatakan penetapan mahar berdasarkan tingkat ekonomi dan 5 orang atau 16, 66 % mengatakan tidak memilih keduanya karena mereka beralasan tidak setuju kalau penetapan mahar itu berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi¹.

¹Firdaus, (26 Tahun - Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 14 September 2011

Mengenai besarnya jumlah mahar yang dibebankan kepada calon suami dapat di lihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel IV. 2
Jawaban Responden Tentang Besarnya Jumlah Mahar Yang Dibebankan
Kepada Calon Suami

OPSI	Jumlah Mahar	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	< Rp. 10.000.000	3	10 %
B	Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000	6	20 %
C	Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000	18	60 %
D	>Rp. 20.000.000	3	10 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

Dari tabel di atas terlihat bahwa 3 orang atau 10 % yang dimintai mahar <Rp. 10.000.00, 6 orang 20 % dimintai menyediakan mahar sebesar Rp.10.000.000 – Rp. 15.000.000, sedangkan 18 orang atau 60 % dimintai Rp.15.000.000 – Rp. 20.000.000 dan 3 orang lagi atau 10 % dimintai sebanyak Rp. 20.000.000 ke atas.

Ketika ditanya tentang kadar ukuran mahar tokoh adat memberikan jawaban, “bahwa kadar mahar di desa Baturijal Hulu kalau zaman dahulu bernilai kepingan emas. Namun karena kepingan emas sulit didapatkan maka hal itu dirupiahkan yaitu Rp. 10.000.000 sampai Rp. 100.000.000. Namun demikian

diberikan keringan kepada calon suami untuk membayar pada waktu yang telah ditentukan (tidak tunai).

Hal lain yang membuat kadar mahar itu mahal adalah sebagai salah satu penentu ketinggian harkat dan martabat kedua belah pihak.

Sedangkan masalah hantaran (hantar belanja) suami juga harus menyediakan peralatan kamar lengkap seperti lemari, tempat tidur, kasur, kaca hias, dan lain sebagainya, juga untuk biaya acara pesta pernikahan (*walimatul 'urusy*) suami membayar seperdua dan seperduanya lagi ditanggung keluarga istri”².

Ketika tokoh agama ditanya tentang kadar mahar tersebut ia menjawab “ketentuan mahar itu untuk mengantisipasi terjadinya perceraian, karena pada masa sekarang perceraian bukanlah hal yang luar biasa lagi, tontonan-tontonan menjadi contoh buat mereka tanpa memikirkan masa depan anak dan istrinya. Oleh sebab itu saya sebagai tokoh agama setuju dengan besarnya kadar mahar di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini”³.

Suami yang memberikan mahar, memberikan jawaban melalui angket yang penulis sebarakan, mayoritas keberatan dengan ketentuan yang dibebankan kepadanya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah turun-temurun terpaksa dikalukan juga, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

²Anuar, (45 Tahun-Tokoh Adat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 20 September 2011

³Mansur, (55 Tahun-Tokoh Agama), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 22 September 2011

Tabel IV. 3**Jawaban Responden Tentang Perasaan Mereka Dengan Penetapan Mahar**

OPSI	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Memberatkan	22	73, 33 %
B	Tidak memberatkan	8	26, 66 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

Tabel di atas menunjukkan bahwa 22 orang atau 73, 33 % mengatakan kalau penetapan mahar yang dibebankan kepada mereka itu memberatkan dan 8 orang 26, 66 % mengatakan tidak memberatkan dengan penetapan mahar yang dibebankan kepadanya, tidak peduli apakah calon suami dan calon istri tersebut satu suku maupun berbeda suku⁴. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 4

Jawaban Responden Tentang Adanya Kelonggaran Dalam Ukuran dan Jumlah Mahar Karena Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Laki-Laki Adalah Sesuku

OPSI	Kriteria Penetapan Mahar	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Ada kelonggaran karena sesuku	6	20 %
B	Tidak ada kelonggaran	24	80 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

⁴ Mulyadi, (30 Tahun - Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 4 Desember 2011

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa 6 orang 20 % mengatakan ada kelonggaran karena calon suami dan calon istri sesuku dan 24 orang lagi yaitu 80% mengatakan tidak ada kelonggaran karena mereka mengatakan tidak ada persamaan dan perbedaan antara suku⁵.

Pada masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang sering ditemukan adalah penetapan mahar yang ditunda karena pihak laki-laki belum bisa menerima penetapan dari pihak perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV. 5

Jawaban Responden Tentang Kelancaran Dalam Proses Penetapan Mahar

OPSI	Kelancaran Penetapan Mahar	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Ya/Lancar	3	10 %
B	Ditunda beberapa hari	23	76, 66 %
C	Batal	4	13, 33 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 3 orang 10 % menjawab proses penetapan mahar lancar-lancar saja, dan lebih dominan yang ditunda beberapa hari dalam penetapan mahar yaitu 23 orang atau 76, 66 %, sedangkan 4 orang 13, 33 % yang batal.

⁵ Heri, (33 Tahun - Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 6 Desember 2011

Prosesi penetapan mahar dilanjutkan setelah beberapa hari, karena mereka belum bisa memenuhi permintaan dari pihak perempuan. Namun prosesi ini selalu dilaksanakan musyawarah keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dianggap penting⁶. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 6

Jawaban Responden Tentang Prosesi Penetapan Mahar

OPSI	Prosesi Penetapan Mahar	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Musyawarah Bapak dan Ibu	-	0%
B	Musyawarah Bapak, Ibu dan Anak	-	0%
C	Musyawarah keluarga dari pihak perempuan dan pihak laki-laki yang dianggap penting	30	100 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

Dari tabel di atas dapatlah diketahui bahwa 30 orang atau 100 % responden menjawab kalau dalam prosesi penetapan mahar itu berdasarkan musyawarah keluarga dari pihak perempuan dan pihak laki-laki yang dianggap penting.

⁶Fauzi, (48 Tahun-Sebagai Orang Tua Dari Pihak Laki-Laki), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 6 Desember 2011

Pembayaran mahar di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu biasanya tidak dibayar secara tunai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 7
Jawaban Responden Tentang Cara Pembayaran Mahar

OPSI	Cara Pembayaran Mahar	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Tunai	6	20 %
B	Tidak tunai	24	80 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

Tabel di atas menunjukkan bahwa cara pembayaran mahar secara tunai ada 6 orang atau 20 % dan lebih dominan responden yang menjawab pembayaran mahar secara tidak tunai yaitu sebanyak 24 orang 80 %.

Salah seorang dari masyarakat memberi alasan pembayaran dengan cara tidak tunai, “hal itu dikarenakan kami belum mempunyai uang yang dimintai oleh pihak perempuan, sehingga keluarga kami meminta penangguhan waktu untuk melunasinya dan pihak perempuan menyetujui dengan syarat dalam waktu satu tahun uang tersebut harus sudah dibayar”⁷.

Dalam masalah batas akhir penyerahan mahar oleh calon suami kepada calon istri juga ditetapkan penyerahan mahar di bawah satu tahun, namun ada juga lebih dari satu tahun. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel di bawah ini :

⁷ Yandi, (29 Tahun-Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 7 Desember 2011

Tabel IV. 8
Jawaban Responden Tentang Akhir Pembayaran Mahar

OPSI	Akhir Pembayaran Mahar	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Kurang dari satu tahun	20	66,66 %
B	Satu tahun	3	10 %
C	Lebih dari satu tahun	5	16,66 %
D	Tanpa batas	2	6,66 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa lebih banyak responden yang menjawab akhir pembayaran mahar kurang dari satu tahun yaitu 20 orang atau 66,66 %, satu tahun 3 orang 10 % sedangkan yang menjawab lebih dari satu tahun ada 5 orang atau 16,66 % dan yang menjawab akhir pembayaran mahar tanpa batas ada 2 orang 6,66 %.

B. Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Baturijal Hulu

Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara dengan masyarakat desa Baturijal Hulu, penetapan mahar dalam perkawinan menimbulkan beberapa dampak terhadap masyarakat itu sendiri, yaitu pernikahan ditunda beberapa hari, batalnya pernikahan, nikah siri, terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, nikah lari, mahar berhutang dan banyak juga yang tidak menikah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 9
Jawaban Responden Tentang Dampak Yang Ditimbulkan Karena
Penetapan Mahar Dalam Perkawinan

No	Dampak	Frekuensi (F)	Persentase (P)
1	Pernikahan ditunda beberapa hari	14	46,66 %
2	Gagalnya pernikahan	2	6,66 %
3	Nikah siri	2	6,66 %
4	Terjadi perselisihan antara kedua belah pihak	2	6,66 %
5	Nikah lari	2	6,66 %
6	Mahar berhutang	5	16,66 %
7	Tidak menikah	3	10 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan 2011*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan karena penetapan mahar dalam perkawinan terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu yang paling banyak adalah pernikahan ditunda beberapa hari yaitu 14 kasus atau 46,66 %, gagalnya pernikahan sebanyak 2 kasus atau 6,66 %, kemudian nikah siri 2 kasus 6,66 %, terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sebanyak 2 kasus atau 6,66 %, nikah lari 2 kasus atau 6,66 %, sedangkan mahar berhutang sebanyak 5 kasus atau 16,66 % dan yang tidak menikah sama sekali sebanyak 3 kasus atau 10 %.

Dari data yang diperoleh di lapangan yang menikah dari tahun 2009 sampai awal tahun 2012 adalah sebanyak 254 orang. Dari 254 orang yang menikah hanya 196 orang (98 pasang) yang bermasalah dalam pernikahannya dikarenakan adanya penetapan mahar tersebut, dan dari hasil penelitian di lapangan ada tujuh akibat yang ditimbulkan karena adanya penetapan mahar dalam perkawinan.

Untuk menghindari kesalah pahaman pihak yang terkait terhadap masalah yang penulis teliti maka penulis menggunakan inisial nama yang bersangkutan.

Keterangan Data :

Pernikahan ditunda beberapa hari

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan karena penetapan mahar dalam perkawinan terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu yang paling banyak adalah pernikahan ditunda beberapa hari yaitu 14 kasus atau 46,66 %.

Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa kasus pernikahan ditunda beberapa hari akibat dari adanya penetapan mahar. Namun penulis hanya mengambil 3 (tiga) kasus sebagai contoh yang pernikahannya ditunda beberapa hari yaitu pasangan (ST-AB) pasangan (SU-TR) dan pasangan (SK-RD) hal tersebut terjadi karena penetapan mahar.

Pernikahan (ST) dan (AB) ditunda beberapa hari karena pada saat itu keluarga (AB) masih belum bisa memenuhi semua persyaratan yang dimintai oleh

keluarga (ST) dan pasangan (SK-RD) sehingga butuh beberapa hari untuk melunasinya, sehingga pernikahan ditunda.

Begitu juga dengan pasangan (SU-TR). TR mengatakan “akhir tahun 2011 lalu kami menikah, waktu itu pihak istri meminta saya memberikan mahar Rp.18.000.000, sedangkan saat itu uang saya hanya Rp 16.000.000 karena pada saat sebelum kami menikah istri saya setuju dengan mahar sebesar Rp.16.000.000, akan tetapi setelah saya melamar ternyata keluarganya minta saya untuk menyediakan mahar sebesar Rp 18.000.000. Jadi, terpaksa pernikahan kami diundur tiga bulan⁸.

Gagalnya pernikahan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan karena penetapan mahar dalam perkawinan terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu yang berakibatkan pada gagalnya pernikahan sebanyak 2 kasus atau 6,66 %. 2 (dua) kasus yang pernikahannya gagal akibat dari penetapan mahar oleh pihak keluarga perempuan adalah pasangan (MZ-RK) dan pasangan (NK-EA).

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Mazlan, “saat itu tanggal 18 Februari 2011 keluarga saya datang ke rumah perempuan yang hendak saya nikahi dan menyampaikan maksud kedatangan kepada tuan rumah untuk melamar anaknya. Mereka meminta kami menyediakan maskawin sebesar uang Rp. 20.000.000 ditambah emas dua bentuk. Padahal mereka mengetahui kalau kami adalah keluarga kurang mampu. Kami merasa kecewa karena permintaan tersebut

⁸ Yosep, (25 Tahun-Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 5 Januari 2012

sangat tidak sesuai dengan kesanggupan kami, dan kami membatalkan lamaran tersebut dan pernikahanpun tidak jadi terlaksana”⁹. Tidak jauh berbeda juga dengan pasangan yang berinisial (NK-EA).

Nikah siri

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan karena penetapan mahar dalam perkawinan terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu yang mengakibatkan terjadinya nikah siri adalah berjumlah 2 kasus 6,66 %.

Pasangan yang melakukan nikah siri tersebut adalah pasangan (IH-SU) dan pasangan (PI-YN).

Sebagai contoh, penuturan Ihsan sebagai berikut: “tahun 2010 lalu, pada saat itu saya dan orang tua datang kerumah wanita yang ingin saya nikahi, berniat untuk melamar, lalu keluarga wanita itu meminta saya membayar mas kawinnya sebesar Rp. 15.000.000 dengan uang sebesar itu saya merasa keberatan, akhirnya lamaran tersebut dibatalkan dan kamipun akhirnya lari dari kampung dan kami menganbil jalah pintas untuk nikah siri saja di Tembilahan tempat saya bekerja”¹⁰. Hal yang sama juga dialami oleh pasangan (MI-HE) dan pasangan (PI-YN).

Terjadi perselisihan antara kedua belah pihak

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan karena penetapan mahar dalam perkawinan terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu

⁹Mazlan, (27 Tahun-Masyarakat), *wawancara*, Baturajal Hulu, Tanggal 16 Januari 2012

¹⁰ Ihsan (27 Tahun - Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 15 Januari 2011

yang menyebabkan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak adalah sebanyak 2 kasus atau 6,66 %, yaitu pasangan (AR-IN) dan pasangan (HE-IN).

Akibat dari penetapan mahar juga berdampak terjadi perselisihan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, dalam hal ini pasangan (AR-IN) dan pasangan (HE-IN) tidak memberikan komentar. Hal ini dapat dipahami karena permasalahan keluarga, jadi mereka tidak banyak berbicara.

Nikah lari

Dari tabel di atas terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan karena penetapan mahar dalam perkawinan terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu yang mengakibatkan nikah lari yaitu berjumlah 2 kasus atau 6,66 %.

Kasus nikah lari sebagai dampak dari adanya penetapan mahar tersebut adalah yang terjadi pada pasangan (NE-DR) dan pasangan (AY-GN).

Gunawan salah seorang dari pasangan tersebut memberikan komentar bahwa yang melangsungkan pernikahan dengan nikah lari karena tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga perempuan sedangkan mereka sudah sama-sama suka, lalu mereka sepakat untuk nikah lari saja¹¹.

Mahar berhutang

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan karena penetapan mahar dalam perkawinan terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu yang maharnya masih berhutang adalah sebanyak 5 kasus atau 16,66 %, 5 (lima) kasus tersebut adalah pasangan (SB-EL), pasangan (NI-AM), pasangan (MR-NU),

¹¹ Gunawan, (28 Tahun-Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 15 Januari 2012

pasangan (DW-TD) dan pasangan (LI-DE), karena tidak mempunyai biaya untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan.

Dari ketiga pasang suami dan istri di atas, salah satu pasangan memberikan penjelasan “pada saat itu keluarga saya datang melamar istri saya. Setelah diadakan musyawarah kedua belah pihak, keputusanpun diambil yang mana keluarga dari pihak perempuan meminta mahar Rp. 20.000.000, otomatis kami terkejut dan meminta dikurangi, merekapun bermusyawarah kembali. Diambilah keputusan yang terakhir yaitu dengan dikurangi Rp. 3.000.000, menjadi Rp. 17.000.000, keluarga kamipun sebenarnya masih keberatan, karena banyak pertimbangan-pertimbangan mengingat usia saya sudah lebih dari pantas untuk menikah, keputusannyapun disetujui sedangkan saat itu uang kami yang ada hanya Rp. 8.000.000, kamipun mencari pinjaman kesana kemari dan bahkan kami menggadaikan tempat usaha batu bata kami untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Pernikahan kamipun dilangsungkan pada tanggal 16 September 2009, dan saat itupun kami masih hutang Rp.5.000.000 lagi”¹².

Tidak menikah


Tabel di atas menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan karena penetapan mahar dalam perkawinan terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu yang tidak menikah sama sekali sebanyak 3 kasus atau 10 %.

¹² Sabiyanto, (35 Tahun-Masyarakat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 16 September 2011

Dari data yang diperoleh di lapangan ada 5 kasus yang tidak menikah. Hal tersebut merupakan dampak dari penetapan mahar sehingga menyebabkan banyak pemuda dan pemudi yang tidak menikah, para pemuda tidak menikah disebabkan mereka takut ditolak lagi. Para pemudi tidak menikah karena tidak ada orang yang melamar dikarenakan meminta mahar yang tinggi¹³.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan di Desa Baturijal Hulu

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita)¹⁴. Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan*

¹³ Iin, (55 Tahun-Sebagai Orang Tua), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 5 Desember 2011

¹⁴ Saikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), Cet. Ke- 1, h. 411

senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa' : 4)¹⁵.

Juga firman-Nya :



Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena*

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka (Q.S. an-Nisa' : 34)¹⁶.

Adapun hukum mahar para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya.

Sedangkan ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimalnya, dan mereka berbeda pendapat tentang minimalnya.

1. Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan para fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat tidak ada batas tentang minimalnya, semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Wahb yang termasuk para pengikut Malik.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 61

¹⁶ *Ibid.* h. 66

2. Sekelompok ulama mengatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang mashur dalam hal itu ada dua mazhab, *pertama* mazhab Maliki dan para pengikutnya, dan *kedua* mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya¹⁷.

Penetapan mahar di desa Baturijal Hulu merupakan pelaksanaan adat yang turun temurun dan sudah mendarah daging bagi masyarakat tersebut, penetapan mahar dilaksanakan melalui musyawarah secara khusus di rumah calon istri yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang dianggap penting.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa penetapan mahar di desa Baturijal Hulu mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu seperti masyarakat itu tertunda pelaksanaan akad nikahnya, terjadinya nikah siri rencana nikah dibatalkan dan bahkan ada yang terjadi nikah lari. Namun, penulis melihat penyebab dari hal tersebut karena besarnya kadar mahar yang diminta oleh pihak calon istri itu sendiri.

Dalam hal besarnya kadar mahar tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an dan Sunnah, namun Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk memudahkan maskawin. Sebagaimana dalam Haditsnya :

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

¹⁷Ibnu, Rusyd, Terjemahan oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Bidayatu'l Mujtahid 2*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke- 1, h. 33

Artinya : *Dari Uqbah bin Amir r.a, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda :
sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah dijangkau. Riwayat
Abu Daud, Hadits shahih menurut Hakim*¹⁸.

Penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat.

1. Dampak positif

Penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu menjadi sebuah referensi bagi masyarakat desa Baturijal Hulu karena mempunyai beberapa dampak positif terhadap masyarakat seperti :

- a. Adanya sifat istimewa bagi mempelai dan kaum famili (keluarga) pada saat pernikahan maupun pada saat *walimatul 'urusy*.
- b. Terjadinya sifat harga menghargai, hormat menghormati antara kedua belah pihak dengan masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh agama pada saat pernikahan maupun di luar pernikahan.
- c. Terhitung sebagai orang yang dihargai di desa Baturijal Hulu.
- d. Menghindari perceraian.
- e. Merupakan suatu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

¹⁸ Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam* (Jeddah : al-Haromaini Lithoba'ati Wannasyari Watta'uzi'i, tt), h. 225

- f. Dalam menjalani hidup berumah tangga terlihat aman dan tentram karena semua pihak senang dengan mereka, khususnya orang tua dari suami dan istri.
- g. Timbulnya rasa tanggung jawab yang besar dari suami kepada istrinya¹⁹.

2. Dampak negatif

Penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu juga mempunyai beberapa dampak negatif terhadap masyarakat, diantaranya :

- a. Pernikahan ditunda beberapa hari
- b. Batalnya pernikahan
- c. Nikah siri
- d. Terjadi perselisihan antara keluarga dari kedua belah pihak
- e. *Walimatul 'urusy* hanya dilaksanakan satu pihak saja.
- f. Terjadinya nikah lari
- g. Adanya mahar berhutang
- h. Melonggarnya nikah sesama suku.
- i. Tidak menikah karena tidak punya biaya²⁰.

¹⁹ Ali Imran, (50 Tahun-Tokoh Adat), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 17 Januari 2012

²⁰ Nasution, (55 Tahun-Tokoh Agama), *wawancara*, Baturijal Hulu, Tanggal 17 Januari 2012

Kemudian setelah melakukan pengamatan dan penelitian terhadap penetapan mahar dalam perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu melalui wawancara dengan responden, penulis melihat bahwa dalam penetapan mahar tersebut banyak menimbulkan dampak negatif. Penetapan mahar itu juga tidak memperhatikan kesanggupan calon suami, tidak peduli apakah calon suami dan calon istri itu sama suku ataupun berbeda suku.

Penetapan mahar di desa Baturijal Hulu adalah bagian dari *'urf* (adat kebiasaan) yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat desa tersebut. Islam mengakui *'uruf* sebagai sumber hukum bagi masyarakat.

'Uruf adalah :

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

*“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”*²¹.

Ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'Urf* dapat dibedakan kepada *Al-'Urf ash-Shahih* dan *Al-'Urf al-Fasid*. *Al-'Urf ash-Shahih* (*'uruf* yang abash) adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'uruf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal mejadi haram. Sedangkan *Al-'Urf al-Fasid* (*'uruf* yang rusak/salah) adalah adat

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke- 2. Ed. 1, h. 153

kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Kebalikan dari *al-urf ash-Shahih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal²².

Menurut hemat penulis penetapan mahar di desa Baturijal Hulu bertentangan dengan hukum Islam, karena menurut Islam mahar yang baik itu adalah yang ringan dan tidak memberatkan, bahkan cincin besi atau hafalan atau mengajarkan al-Qur'an adalah mahar yang lebih baik. Dalam penetapan mahar ini harus memperhatikan kemampuan dari pihak laki-laki, untuk menghindari dampak negatif seperti yang disebutkan di atas.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet. Ke-1, Ed, 1, h. 210-211

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam masalah penetapan mahar di desa Baturijal Hulu mereka berpatokan pada tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi, semakin tinggi pendidikan wanita itu semakin tinggi juga mahar yang dimintainya, begitu juga dengan yang berasal dari keluarga kaya, tidak peduli apakah calon suami dan calon istri tersebut adalah satu suku maupun berbeda suku.
2. Dengan adanya penetapan mahar di desa Baturijal Hulu tersebut berimplikasi pada banyak hal yaitu pernikahan ditunda beberapa hari, batalnya pernikahan, terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, nikah lari, mahar berhutang dan tidak menikah, dan juga mempunyai dampak positif seperti menghindari perceraian, merupakan suatu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dalam menjalani hidup berumah tangga, timbulnya rasa tanggung jawab yang besar dari suami kepada istrinya. Walaupun demikian, kebiasaan yang terjadi pada masyarakat itu adalah bagian dari '*urf*' yang sebenarnya

merupakan bagian dari *'urf shahih* karena tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar dalam perkawinan di desa Baturijal Hulu adalah bertentangan dengan hukum Islam, karena menurut Islam mahar yang baik itu adalah yang ringan dan tidak memberatkan, bahkan cincin besi atau hafalan atau mengajarkan al-Qur'an adalah mahar yang lebih baik. Dalam penetapan mahar ini harus memperhatikan kemampuan dari pihak laki-laki.

B. Saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati penetapan mahar dalam perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada tokoh adat dan tokoh agama kiranya untuk lebih memahami konteks mahar, harus memberikan pemahaman pada anak muda dan keluarganya.
2. Kepada orang tua (keluarga), kalau ada orang melamar anak gadisnya jangan sampai membebani calon suaminya dengan meminta mahar yang tinggi. Walaupun Islam tidak menentukan jumlahnya. Sesuaikanlah dengan kesanggupan calon suaminya, kalau tidak sanggup dengan yang dimintai jangan dipaksa.
3. Kepada pemuda jangan boros, mulailah berpikir dengan masa depanmu. Harus rajin bekerja, jangan sampai menyusahkan orang tuamu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet. Ke-1, Ed, 1
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), Ed. 1, Cet. Ke- 2
- Abdur Rahman I, Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke- 1
- Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi as- Sanadi, *Shahih Bukhari*, (Beirut-Lebanon : Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1998) Jus I.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqozawaini, Wamajah Ismu Abaihi Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir : Wazarotal Auqof al-Masyiriyah, tt), Juz 6
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Ed. 1, Cet. Ke- 1
- Ahmad Rofiq, *Hukun Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke- 4
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), Cet. Ke- 3
- Bustainan as-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 1997), Cet. Ke-1
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke- 9
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996)
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), Cet. Ke-1
- Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam* (Jeddah : al-Haromaini Lithtoba'ati Wannasyari Wattauzi'i, tt)

- Ibnu Rusyd, Terjemahan oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang : Asy-Syifa', 1990), Cet. Ke- 1
- , Terjemahan oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Bidayatu'l Mujtahid* 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke- 1
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-1
- Mawardi A. I *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta : BPFE, tt), Cet. Ke- 1
- Mu'ammal hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), Cet. Ke- 1
- Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), Ed. 1, Cet. Ke- 1
- Muhammad Jawad Mughniyah, Penerjemah Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Basrie Press, 1994), Cet. Ke- 1
- , Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke- 1
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2001), Ed. Revisi, Cet. Ke-1
- Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. Ke-2
- Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1996), Cet. Ke-3
- Sa'id Thalib al-Hamdani, Penerjemah Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), Cet. Ke- 3
- Saikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), Cet. Ke- 1
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke- 2. Ed. 1
- Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, (Jakarta : Pustaka Qalami, 2004), Cet. Ke- 1

Shaleh bin Ghanim as-Sadlan, *Mahar dan Walimah*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), Cet. Ke- 1

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), Cet. Ke- 1

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo : Aqwam Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. Ke- 1

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Ed. 1, Cet. Ke-1

Tim Almanar, *Fiqih Nikah*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2003)